

## ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI SEKTOR EKONOMI DIGITAL : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Siti Fatimah<sup>1</sup>, Arisma Ainun Faiza<sup>2</sup>, Dien Noviany R<sup>3</sup>  
Universitas Panca Sakti Tegal

e-mail: [fatimahfathor32@gmail.com](mailto:fatimahfathor32@gmail.com)<sup>1</sup>, [arismafaiza@gmail.com](mailto:arismafaiza@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[diennovi@upstegal.ac.id](mailto:diennovi@upstegal.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak** – Sektor ekonomi digital telah menjadi bagian integral dari perekonomian global, termasuk di Indonesia. Namun, optimalisasi penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuka kemungkinan pendapatan pajak yang diperoleh dari sektor ekonomi digital di Indonesia. Metode yang digunakan adalah systematic literature review (SLR) dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa sektor ekonomi digital memiliki potensi penerimaan pajak penghasilan yang besar, namun terdapat sejumlah tantangan terkait identifikasi subjek dan objek pajak, yurisdiksi pemajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kapabilitas administrasi perpajakan. Diperlukan upaya komperhensif dari pemerintah, seperti penyempurnaan regulasi, peningkatan kemampuan otoritas pajak, dan kerjasama internasional, untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital. Penelitian ini menyediakan bukti empiris dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan terkait optimalisasi penerimaan pajak di era ekonomi digital.

**Kata Kunci:** pajak penghasilan, ekonomi digital, dan penerimaan pajak.

*Abstract* – The digital economic sector has become an integral part of the global economy, including in Indonesia. However, optimizing income tax revenues from this sector is still a challenge for the government. This research aims to analyze the potential for income tax revenue from the digital economy sector in Indonesia. The method used is a systematic literature review (SLR) by collecting and analyzing relevant scientific journal articles. The results of the literature review show that the digital economy sector has the potential for large income tax revenues, but there are a number of challenges related to identifying tax subjects and objects, tax jurisdictions, taxpayer compliance, and tax administration capabilities. Comprehensive efforts are needed from the government, such as improving regulations, increasing the capacity of tax authorities, and interational cooperation, to optimize the potential for income tax revenues from the digital economy sector. This reserch provides empirical evidence and policy recommendations that can be used as input for policy makers regarding optimizing tax revenues in the digital economy era.

**Keywords:** income tax, digital economy, and tax revenue.

### PENDAHULUAN

Perekonomian global telah mengalami transformasi signifikan dengan munculnya sektor ekonomi digital. Ekonomi digital mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi melalui platform digital, seperti e-commerce, layanan digital, dan berbagai bentuk transaksi online lainnya. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi pola konsumsi dan produksi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi kebijakan perpajakan. Potensi penerimaan pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital menjadi topik yang semakin penting, mengingat pesatnya pertumbuhan dan skalabilitas bisnis digital (Permana et al., 2021).

Pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital mempunyai potensi yang sangat besar. Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor digital. Dengan adanya kemajuan teknologi, pelaku

bisnis dapat melakukan transaksi secara online, yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari transaksi tersebut (Arimbhi et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi digital sudah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Menurut data dari kementerian komunikasi dan informatika, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia diproyeksikan mencapai 10% pada tahun 2025 (Komunikasi, 2020).

Platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee telah mencatatkan peningkatan transaksi yang signifikan, sementara sektor fintech dan layanan digital lainnya terus berkembang pesat. Namun, meskipun kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional semakin besar, penerimaan pajak dari sektor ini masih belum optimal (Muin, 2023). Perlu diingat bahwa pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital memiliki beberapa tantangan, seperti bagaimana mengawasi penghasilan yang diperoleh pelaku bisnis online dan bagaimana mengumpulkan pajak dari transaksi yang dilakukan secara online. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak penghasilan dari sektor ini dan kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari sektor ini.

Banyak penelitian sebelumnya telah membahas tentang pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital. Misalnya, dalam penelitian oleh (Kaho, Josep R. 2007) dia membahas tentang bagaimana pajak penghasilan dapat diterapkan pada pelaku bisnis online dan bagaimana pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari transaksi yang dilakukan secara online. Penelitian lainnya, seperti (Arimbhi et al., 2021), juga membahas tentang pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital dan tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan pajak tersebut.

Dalam analisis ini, kita akan membahas tentang potensi penerimaan pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi ini, serta Kita juga akan mengusulkan mengenai strategi-strategi apa saja yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan melalui sektor ini.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan atau dikenal juga sebagai PPh, adalah pajak yang dikenakan kepada individu maupun Perusahaan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun. Penghasilan tersebut dikumpulkan untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi, investasi, dan lain-lain. Pajak penghasilan ini berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mengelola negara dan memberikan jasa-jasa social kepada Masyarakat.

PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari berbagai sumber, seperti gaji, laba usaha, keuntungan, dan lain-lain. Tarif pajak penghasilan ini bervariasi tergantung pada besaran penghasilan yang diperoleh. Umumnya, tarif pajak penghasilan berkisar mulai dari 5% hingga 30%. Pajak penghasilan ini dikenakan secara wajib dan harus dibayar oleh individu maupun Perusahaan yang memiliki penghasilan tersebut.

Perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan cara menghitung penghasilan yang diterima atau diperoleh, kemudian dikenakan tarif pajak yang sesuai. Contoh, jika seseorang memiliki penghasilan sebesar Rp. 100 juta, maka pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 5% dari penghasilan tersebut, yaitu Rp. 5 juta. Pajak penghasilan ini dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di luar negeri, sehingga tidak terjadi pajak ganda.

## **Potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital**

Sektor ekonomi digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet dan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Hal ini membuka peluang besar bagi peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah. Berdasarkan data dari kementerian keuangan, kontribusi sektor ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat, dari 3,6% pada tahun 2019 menjadi 4,5% pada tahun 2021 (DasSollen-Vol1No2-2022-Saputra, n.d.). Selain itu, menurut data kementerian komunikasi dan informatika, diperkirakan pada tahun 2023, jumlah penggunaan internet di Indonesia akan mencapai 204 juta, meningkat dari 196 juta di tahun 2022. Peningkatan jumlah pengguna internet ini memperluas basis pajak potensial dari sektor ekonomi digital. Riset yang dilakukan oleh Lembaga konsultan McKinsey menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital di Indonesia dapat mencapai Rp 40-60 triliun per tahun jika dikelola dengan baik (Unlocking\_Indonesias\_digital\_opportunity, n.d.).

Namun, saat ini pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital. Selain itu, masih diperlukan Upaya penyempurnaan regulasi terkait perpajakan di sektor digital. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan perbaikan dan inovasi dalam system perpajakan agar dapat memanfaatkan potensi penerimaan pajak yang besar dari sektor ekonomi digital (Apriliasari & Keuangan Negara STAN Alamat Korespondensi, n.d.).

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi penerimaan pajak**

Menurut (Manajemen Keuangan BSI Jakarta & Angel Nikita Sianturi Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta, 2018) Jika dilihat dari beberapa aspek yang ada, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital:

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi Digital**

Pertumbuhan ekonomi digital, khususnya nilai transaksi e-commerce, platform sharing economy, dan jasa digital lainnya, merupakan faktor penting yang menentukan potensi penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan sektor ini, maka semakin besar potensi penerimaan pajaknya.

#### **2. Identifikasi Wajib Pajak Baru**

Kemampuan otoritas pajak dalam mengidentifikasi dan menjaring wajib pajak baru dari pelaku usaha digital merupakan faktor kunci. Semakin banyak wajib pajak baru yang teridentifikasi, maka potensi penerimaan pajak akan semakin tinggi.

#### **3. Kompleksitas Aturan Perpajakan**

Kompleksitas aturan perpajakan untuk transaksi digital dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya aturan yang lebih sederhana dan mudah dipahami dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

#### **4. Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Digital**

Tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha digital, seperti pelaporan dan pembayaran pajak, berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan, maka potensi penerimaan pajak akan semakin besar.

#### **5. Pemanfaatan Teknologi Digital**

Kemampuan otoritas pajak dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti data analitik dan sistem administrasi digital, untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pajak juga mempengaruhi potensi penerimaan pajak.

## 6. Koordinasi dan Kerja Sama

Koordinasi dan kerja sama yang baik antara otoritas pajak dengan platform digital dalam pertukaran data dan informasi dapat mendukung identifikasi wajib pajak baru dan peningkatan kepatuhan pajak.

### **Rekomendasi kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia**

Menurut (Qurrota Aini et al., n.d.) Untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital Pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan pajak agar dapat mengakomodasi perubahan saat ini. Salah satu upaya pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mewajibkan pemungutan pajak untuk transaksi e-commerce (Diajukan et al., n.d.). Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan pengenaan pajak untuk layanan ekonomi berbagi (sharing economy).

Namun, tantangan terkait identifikasi wajib pajak baru, kompleksitas aturan perpajakan untuk transaksi digital, serta rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha digital masih menjadi kendala. Oleh sebab itu, diperlukan rekomendasi kebijakan pajak yang lebih komprehensif untuk sektor ekonomi digital di Indonesia (Permana et al., 2021).

Beberapa rekomendasi kebijakan pajak yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Memperluas cakupan objek pajak untuk mencakup seluruh aktivitas ekonomi digital, termasuk platform sharing economy, jasa digital, dan transaksi online lainnya.
2. Menyederhanakan aturan perpajakan untuk transaksi digital agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak.
3. Meningkatkan kerja sama antara otoritas pajak dengan platform digital untuk pertukaran data dan informasi guna mengidentifikasi wajib pajak baru.
4. Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti pengembangan sistem administrasi perpajakan digital yang terintegrasi.
5. Menerapkan insentif pajak bagi pelaku usaha digital yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Implementasi kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih sehat dan adil di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR). SLR merupakan metode penelitian yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, meninjau, serta mensintesis pengetahuan yang ada tentang topik tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis secara komprehensif berbagai temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks penelitian ini, SLR digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang potensi penerimaan pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital di Indonesia.

Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Smantic Scholar, Garuda, Connected Pape dan jurnal-jurnal terkait dalam bidang ekonomi digital, keuangan, dan perpajakan. Kata kunci pencarian yang digunakan mencakup “penerimaan pajak penghasilan (PPh)”, “sektor ekonomi digital”, “analisis penerimaan pajak” dan “administrasi perpajakan”. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua literatur yang relevan

dan berkualitas dapat diidentifikasi.

Pada tahap penyaringan, terdapat 30 jurnal yang memenuhi kriteria meliputi fokus pada potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital di Indonesia (inklusi), dan penelitian yang tidak relevan atau tidak berkualitas tinggi (eksklusi). Setelah melakukan penyaringan jurnal, langkah berikutnya adalah analisis jurnal. Setiap jurnal yang dipilih, dianalisis secara rinci untuk mengidentifikasi temuan utama, metodologi penelitian, dan kontribusi terhadap pemahaman tentang potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital. Analisis literatur dilakukan dengan cermat dan sistematis untuk memahami secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal-jurnal terdahulu dipilih dan dibaca dengan cermat oleh penulis dan dikategorikan sesuai dengan relevansi kata kunci yaitu “pajak penghasilan, ekonomi digital, potensi penerimaan pajak”. Hasil dari proses penelitian ini dibuat table matriks oleh penulis untuk memudahkan dalam mengkategorikan sesuai kata kunci, seperti table dibawah ini:

Table 1. Pajak Penghasilan

Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil	Sitasi
MR Lubis	KEBIJAKAN PENGATURAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE	2017	Deskriptif kualitatif.	Jurnal ini menganalisis bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi e-commerce di Indonesia saat ini masih belum optimal. Terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan identifikasi wajib pajak, skema perpajakan yang belum jelas, serta kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.	19
Hartanti, Dwiyatmoko, Pujiwidodo, Devi Angel Nikita Sianturi	PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK	2018	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat, positif dan signifikan antara pajak pertambahan nilai dengan penerimaan pajak.	5
Surono, Vita Aprihasari	PENGARUH PILAR 1 OECD (UNIFIED APPROACH) TERHADAP PEMAJAKAN DIGITAL DI INDONESIA	2022	Kuantitatif	Alokasi hak pemajakan bagi yurisdiksi pasar diperkirakan meningkatkan potensi penerimaan pajak, namun perlu peningkatan IT, SDM, dan penyederhanaan administrasi perpajakan bagi MNE.	3

Henry Dianto Pardamean Sinaga, Nabilatus Sa'adah	REFORMULA SI PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI LINTAS BATAS DI ERA DIGITAL DI INDONESIA	2024	Pendekatan normatif	Peneliti menemukan bahwa reformulasi penghasilan pajak terhadap transaksi digital lintas batas di Indonesia perlu memperhitungkan kehadiran ekonomi yang mengikuti kriteria-kriteria tertentu seperti uji tempat usaha, dll yang mewajibkan adanya kantor cabang bagi pelaku usaha asing yang secara aktif melakukan kegiatan e-commerce kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia.	-
--	--	------	---------------------	--	---

Artikel-artikel ini mengkaji isu perpajakan terkait ekonomi digital dan transaksi e-commerce di Indonesia. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana sistem dan praktik pajak penghasilan, serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sumber-sumber penghasilan. Reformulasi aturan perpajakan yang adaptif dapat menjangkau pelaku usaha asing dalam transaksi lintas batas demi pemajakan yang adil dan efektif.

Tabel 2. Ekonomi digital

Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil	Sitasi
Kaushik Das, Michael Gryseels, Priyanka Sudhir, Khoon Tee Tan.	UNLOCKING INDONESIA'S DIGITAL OPPORTUNIT Y	2016	Study komparatif	Berdasarkan penelitian, Indonesia masih berada pada tahap awal digitalisasi, dengan infrastruktur yang lemah, adopsi konsumen yang tidak merata, dan digitalisasi bisnis yang tertinggal dari negara-negara lain, namun memiliki potensi besar melalui tren konsumen digital dan ekosistem startup yang dinamis.	-
Eko tulus wibowo	PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN DIGITAAL DALAM MENDUKUN G KETAHANAN PANGAN (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN: DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN, DAERAH	2020	Deskriptif kualitatif	Jika dilihat dari manfaat yang diterima pengguna berdasarkan tiga faktor: ketersediaan, akses, dan konsumsi, ekonomi pertanian digital dapat membantu ketahanan pangan di kabupaten sleman.	41

ISTIMEWA YOGYAKARTA A)					
Teguh Permana, Andriani Puspitani ngsih	STUDI EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA	2021	Deskriptif kualitatif	Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, diprediksi meningkat delapan kali lipat hingga mencapai nilai 1.796 triliun rupiah pada 2024. E-Commerce akan memerankan peran besar dengan kontribusi 34% atau 1.900 triliun rupiah.	50
Nafis dwi kartika, Agustin widjiastuti	POTENSI PAJAK DALAM EKONOMI DIGITAL DAN ULANG KOMENDASI KEBIJAKANNYA	2022	Deskriptif kualitatif	Hasil perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa model ekonomi digital OECD dan model ekonomi digital adalah ruang lingkup yang paling sesuai untuk digunakan sebagai acuan. Beberapa negara telah menetapkan aturan khusus untuk pajak ekonomi digital dengan menerapkan layanan pajak digital (DST).	-
Ali Tofan, sritinaningasih	ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI INDONESIA	2022	Deskriptif kualitatif	Penerimaan pajak PMSE jumlahnya terus meningkat sejak awal diberlakukan pengenaan PPN PMSE pada bulan September 2020. Data dari laman resmi DJP menyebutkan dari bulan September 2020 hingga bulan Agustus 2021 penerimaan pajak PMSE sudah mencapai Rp 2,5 triliun dan akan terus meningkat lagi di masa mendatang.	3
Afian dezi sanda sipi	ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERDAGANGAN MELLUI SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI	2022	Deskriptif kualitatif	penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kebijakan Pajak Digital/PMSE di Indonesia dapat dilaksanakan secara maksimal dengan tetap memperhatikan dan meminimalisir ancaman dan kelemahan yang terjadi sehingga pajak digital di Indonesia dapat berhasil secara adil dan pendapatan negara dapat tercapai. Terbitnya PMK 48/03/2020 menjadi solusi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar meningkat.	1
siswandi sululing	PENGUKURAN DAN PEMAJAKAN DIGITAL	2022	Mix methode	Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengukuran dan pajak di Indonesia, dimana tingkat pengembangan ekonomi digital di	-

	EKONOMI DI INDONESIA			setiap negara masih berbeda-beda. Tiga pendekatan berbeda digunakan untuk mengukur perekonomian berbasis internet, juga dikenal sebagai “ekonomi digital”. Ini adalah pendekatan dampak langsung, dinamis, dan pendekatan dampak tidak langsung.	
Nur Talita Prapta Putri, Raihanita Fadilah Saputra, Lavita Assyifa Rachmat, Rapif Sultan Alfarizi.	EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI ASPEK PEMUNGUTAN PAJAK	2023	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis-normatif, Peraturan Pemerintah No. 80/2019 tentang Perdagangan Elektronik dinilai belum maksimal dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak pada sektor e-commerce di Indonesia.	1

Ekonomi digital di Indonesia menawarkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui transformasi sektor pertanian dan pengembangan ekosistem startup digital. Kajian ini penting untuk memahami karakteristik, tantangan, serta peluang yang muncul dari transformasi ekonomi ke arah digital. Dengan membahas topik ini secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komperhensif mengenai ekosistem ekonomi digital dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan serta optimalisasi potensi ekonomi digital.

Table 3. potensi penerimaan pajak

penulis	judul	tahun	Metode	Hasil	sitasi
JR Kaho	KEUANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH	2007	kualitatif	Pajak penghasilan dapat diterapkan pada pelaku bisnis online dan pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari transaksi yang dilakukan secara online	9
Wahyu Kartika Wijayanti, y. agus Budi N	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENERIMAAN PAJAK NEGARA DAN EFEKTIFITAS PERATURAN PERPAJAKAN	2010	Deskriptif kualitatif	<i>Tax ratio</i> Indonesia rendah, sekitar 10-11% pada 1990-an, baru meningkat ke 13% di 2000-an. Pajak langsung tumbuh lebih cepat dari pajak tidak langsung. faktor ekonomomi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Nilai buoyancy dan elastisitas pajak rendah, mengindikasikan system perpajakn yang kurang efektif	21



Novaldi,m astrio	ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK BERDASARK AN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NOMOR 62 TAHUN 2013 ATAS MODAL BISNIS E- COMERCE DI KOTA MALANG	2018	Kualitati f greonde d theory	Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh responden tidak termasuk dalam kategori terbiasa menghimbau kita sesuai PMK 192 Tahun 2007 pasal 1, pemahaman pelaku usaha mikro terkait dan menengah akan peraturan yang dirancang untuk menyingkirkan sudah cukup berpengaruh dengan pengetahuan wajib pajak orang pribadi harus dipenuhi.	2
Sharen Kangean, Farid Rusdi	ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM PERSAINGAN E- COMMERCE DI INDONESIA	2020	kualitatif	Peneliti menemukan bahwa shopee menggunakan strategi komunikasi pemasaran yang terdiri dari strategi push dan strategi Tarik untuk bersaing di pasar e-commerce di Indonesia.	51
Posma leonardo,c ristine tjen	PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI E- COMMERCE PADA PLATFORM MARKETPLA CE	2020	Mixed- metode	Studi ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan alasan SE-PJ/2013 belum mencapai hasil yang memadai untuk meningkatkan penerimaan pajak dari transaksi e-commerce; bagaimana penjual mematuhi peraturan perpajakan berdasarkan SE-62/PJ/2013 dalam transaksi e-commerce yang terjadi di platform pasar; dan cara kerja sistem pemantauan transaksi.	11
Firman Bayu Aji, Nugroho SBM	FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGAR UHI PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG	2021	Analisis regresi linier berganda	Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB dan inflasi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pajak daerah kota semarang. Pengaruh positif yang diberikan pada jumlah industry dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan.	18

Pebriana Arimbhi, Notika Rahmi, Winda Wulandari, Alief Ramadhana, Idar Rachmatulloh	OPPORTUNITI ES AND CHALLENGES DIGITAL TAX IN INDONESIA	2021	Kualitatif	Penerapan pajak digital di Indonesia memiliki peluang besar, dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi digital. Pemerintah telah mengupayakan perluasan objek-subjek pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat tantangan seperti kesiapan SDM, infrastruktur digital, dan kepastian hukum perpajakan lintas batas.	2
Nadia Qurrota Aini, Nunung Nurhayati	DAMPAK INSENTIF PAJAK UNTUK UMKM DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	2022	Deskriptif verifikasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan untuk UMKM dan digitalisasi pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	32
Mifrah Nurbadri Ramadani, Hajering, Andika Pramukti	ANALISIS KEBIJAKAN PPN PADA PENYEDIA LAYANAN DIGITAL LUAR NEGERI MELALUI REGULATORY IMPACT ASSESSMENT KONSUMEN DI INDONESIA	2023	kualitatif	Penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan PPN untuk penyedia layanan digital asing diatur melalui peraturan Menteri keuangan nomor 60 tahun 2022 sudah cukup baik dalam memenuhi standar RIA, namun masih perlu peningkatan transparansi dan akses informasi bagi public.	1
Indriani Muina	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PLATFORM E-COMMERCE GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA	2023	Normatif	Perlindungan data pribadi dalam platform e-commerce memiliki dampak pada peningkatan pembangunan ekonomi digital Indonesia. Hal ini berkaitan dengan aspek kepercayaan pada konsumen, inovasi bisnis, serta keamanan dan perlindungan pelaku usaha.	13

Penerimaan pajak negara dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi. Ekonomi digital memiliki potensi besar untuk menambah penerimaan pajak, namun membutuhkan regulasi, administrasi, dan penegakan hukum yang memadai. Dengan memetakan potensi penerimaan pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dari sektor ekonomi digital.

Tabel 4. topik penelitian

Topik	jumlah
Pajak penghasilan	9
Ekonomi digital	9
Potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital	11
Systematic literature review	1

Informasi dari tabel diatas memberikan gambaran komperhensif mengenai ruang lingkup penelitian. Topik-topik tersebut mencakup aspek perpajakan, ekonomi digital, dan potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital. Jumlah untuk masing-masing topik menunjukkan banyaknya fokus atau sub-topik yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Secara keseluruhan tabel ini memberikan gambaran awal mengenai struktur dan fokus utama penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 5. Tahun Terbit

Tahun terbit	jumlah
2007	I
2010	I
2011	I
2014	I
2016	I
2017	I
2018	III
2020	VI
2021	IV
2022	VIII
2023	III
2024	I

Dalam jurnal ini menunjukkan informasi terkait tahun publikasi sumber-sumber literatur yang digunakan dalam penelitian. Dalam tabel dapat dilihat bahwa terdapat data jumlah publikasi per tahun mulai dari 2007 hingga 2024. Informasi ini memberikan gambaran mengenai rentang waktu dan distribusi publikasi yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk memahami konteks dan perkembangan literatur yang dikaji dalam jurnal ini.

Tabel 6. Jenis Penelitian

Jenis penelitian	jumlah
Kualitatif	15
Kuantitatif	5
Normative	3
Mix methode	2
Kualitatif greonded theory	2
Verifikatif	2
Vector Auto Regression Model (VAR)	1

Jurnal ini menyajikan informasi tentang berbagai jenis penelitian yang digunakan

dalam studi ini. Secara keseluruhan, terdapat 7 kategori jenis penelitian yang ditampilkan, masing-masing dengan jumlah yang berbeda-beda. Jenis penelitian yang paling banyak digunakan adalah kualitatif dengan 15 studi yang masuk dalam kategori ini. Selain itu terdapat 5 penelitian kuantitatif, 3 penelitian normatif, 2 penelitian mix methode, 2 penelitian greounded theory dan 2 penelitian verifikatif serta 1 penelitian Vector Auto Regression Model (VAR). Keberagaman jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini menunjukkan Upaya untuk mengeksplorasi isu-isu yang dikaji dari berbagai sudut pandang metodologis. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komperhensif dan valid mengenai topik yang diteliti.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan bagi pemerintah. Pertumbuhan pesat sektor ini membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, saat ini potensi pajak dari sektor ekonomi digital belum tergali secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi wajib pajak baru, kompleksitas aturan perpajakan untuk transaksi digital, serta rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha digital. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan, seperti memperluas cakupan objek pajak, menyederhanakan aturan perpajakan, meningkatkan kerja sama dengan platform digital, dan memanfaatkan teknologi digital. Implementasi kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih sehat dan adil, serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, NQ, & Nurhayati, N. (2022, Januari). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam Konferensi Bandung Seri: Akuntansi (Vol. 2, No. 1, pp. 341-346). <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1581>.
- Aji, FB & Nugroho, SBM (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Diponegoro*, 10 (1).
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101, 635-651.
- Antolis, ML, Widiati, IAP, & Seputra, IPG (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Promosi Melalui Media Sosial. *Jurnal interpretasi hukum*, 2(3)468-472. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4121>.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The quarterly journal of economics*, 106(2), 407-443.
- ET Wibowo - *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2020 - [journal.ugm.ac.id](http://journal.ugm.ac.id) <https://doi.org/10.24905/permana.v14i2.232>
- Habib, A. R. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM ERA DIGITAL (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yng Berprofesi Sebagai Tenaga Kesehatan) (Bachelor's thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67852>.
- Hartanti, H., Pujiwidodo, D., & Sianturi, D. A. N. (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Sikap*, 3(1), 277751. <https://www.neliti.com/publications/277751/pengaruh-pajak-pertambahan-nilai-terhadap-penerimaan-pajak>.
- Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan* 8 (1), 45-54, 2020Utomo, EM (2013). *Transaksi E-*

- Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Akunesa*. 2 (1).  
[https://www.researchgate.net/publication/357995146\\_Potensi\\_Pajak\\_dalam\\_Ekonomo\\_Digital\\_dan\\_Rekomendasi\\_Kebijakannya](https://www.researchgate.net/publication/357995146_Potensi_Pajak_dalam_Ekonomo_Digital_dan_Rekomendasi_Kebijakannya)
- Kaho, Joseph R. "Keuangan di Era Otonomi Daerah." Rineka Cipta, Jakarta (2007).
- Kangean, S., & Rusdi, F. (2020). Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Persaingan E-Commerce di Indonesia. *Prologia*, 4(2), 280-287.  
<https://scholar.archive.org/work/ilmxzz76frb5fpcc76vhvhdqye/access/wayback/https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/download/6504/5895>.
- Lim, SA, & Indrawati, I. (2014). Pengenaan pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Bisnis Perspektif BIP*, 6(1), 1-23.  
<https://repository.ubaya.ac.id/31755/>.
- Lomanto, CN & Mangoting, Y (2014). Perlakuan PPN Atas Transaksi E-Commerce. *Review Pajak & Akuntansi Universitas Petra*, 3 (2)  
<https://doi.org/10.22146/jkn.57285>
- Lubia, M. R. (2017). Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap E-Commerce.
- McKinsey & Company. (2016). Unlocking indonesia's digital opportunity, Diakses pada 28 mei 2024.  
[https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%2520Insights/Unlocking%2520Indonesias%2520digital%2520opportunity/Unlocking\\_Indonesias\\_digital\\_opportunity.ashx](https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%2520Insights/Unlocking%2520Indonesias%2520digital%2520opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx)
- Muin, I. (2023). Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2).  
<https://jurnalilmiah.co.id/index.php/MJPJLJ/article/view/30>.
- Pemana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Simki Ekonomi*, 4(2), 161-170. <https://jipied.org/index.php/JSE/article/view/111>.
- Putra, A., P., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi informasi*, 17(3).  
<https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6595/4161>.
- Putri, NTP, Saputra, R., Rachmat, LA, & Alfarizi, RS (2022). Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Aspek Pemungutan Pajak. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1 (01).  
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/121>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., Wulandari, W., Ramadan, A., & Rahmatulloh, I. (2021). Opportunities and challenges digital tax in Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 148-154. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/1891>.
- Ramadani, M. N., & Pramukti, A., (2023). Analisis Kebijakan PPN Terhadap Penyedia Layanan Luar Negeri Melalui Regulatory Impact Assessment Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & system informasi (JASIN)*, 1(1), 196-211. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1369>
- Rosalinawati, E., & Syaiful, S. (2018). Analisis pajak penghasilan atas transaksi e-commerce di Kabupaten Gresik. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 1-18.  
<https://journal.umg.ac.id/index.php/tiaa/article/download/443/384>.
- Saez, E., & Zucman, G. (2019). *The triumph of injustice: How the rich dodge taxes and how to make them pay*. WW Norton & Company.
- Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.  
[https://download.garuda.kemendikbud.go.id/article.php?article=875192&val=12089&title=R EVOLUSI](https://download.garuda.kemendikbud.go.id/article.php?article=875192&val=12089&title=R%20EVOLUSI).
- Sihaloho, ED (2020, JULI). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi

- indonesia: pendekatan vector autoregressive. Dalam FORUM EKONOMI; Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (vol. 22, No. 2, pp.202-209).  
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/7370>.
- Sihaloho, ED (2020, JULI). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vector autoregressive. Dalam FORUM EKONOMI; Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (vol. 22, No. 2, pp.202-209).  
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/7370>.
- Sinaga, H. D. P., & Sa'adah, N. (2024). Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 82-95.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/20316>.
- Sululing, S. (2022). PENGUKURAN DAN PERPAJAKAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA. *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI*, 1-13. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/lemlit/article/view/9729>.
- Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pilar 1 Oecd (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Review Pajak Indonesia)*, 6 (2S), 462-471. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1868>
- Utomo, EM, & Maharani, EVIERA (2013). Transaksi e-commerce sebagai potensi penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1).  
<https://core.ac.uk/download/pdf/230767918.pdf>.
- Wijayanti, W. K. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1).